

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah dapat melakukan dengan cara pemungutan pajak dan distribusi daerah. pajak daerah yang selanjutnya yang disebut dengan pajak menurut UU NO 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk mengamati dan mengukur pertumbuhan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten Rokan Hulu melalui Badan Pendapatan Daerah terus berupaya membuat terobosan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan UUD NO 28 Tahun 2009.

Upaya Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Daerah membuahkan hasil yang membanggakan. hingga akhir agustus 2017 BAPENDA sudah berhasil melampaui Pajak Daerah yang ditetapkan dari target 29.226.399.639, sudah terealisasi Rp.32.600.000.306 atau sudah mencapai 111.55%. sektor Pajak Daerah yang paling mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah tahun ini, yaitu dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dimana, dari Rp3 miliar target yang diberikan pemerintah BAPENDA

sudah berhasil meningkatkan hingga 736 persen atau Rp 22 miliar. selain BPHTB, sektor pajak yang mempengaruhi realisasi pajak daerah adalah pajak penerangan jalan PLN, yang sudah terealisasi Rp5,4 miliar atau 100 persen

Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan penerimaan yang dapat diandalkan. Peningkatan pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah dari sektor pajak merupakan faktor penting untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan lokal pemerintah (Zuraida, Ida, 2012). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan kembali menjadi UU No. 28 Tahun 2009.

**Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2012-2016**

| Tahun | Hasil Pajak Daerah (Rp) | Lain-Lain PAD yang Sah (Rp) | Jumlah PAD (Rp) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2012 | 8,739,416,497.58 | 32,884,907,988.95 | 54,369,713,922.02 |
| 2013 | 14,678,672,259.43 | 28,298,689,329.40 | 56,852,588,501.43 |
| 2014 | 36,394,339,466.84 | 40,856,208,440.17 | 90,890,315,698.66 |
| 2015 | 18,269,166,633.15 | 54,672,639,404.11 | 82,773,884,998.42 |
| 2016 | 20,027,506.168.74 | 66,171,921,221.37 | 94,629,611,156.24 |

Tahun 2012-2016 Sumber : Laporan PAD Kabupaten Rokan Hulu.

Table 1.1

Berdasarkan rincian tabel 1.1, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014, sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan. Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Salah satu yang termasuk pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak daerah. Peranan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah di daerah tersebut, maka pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan serta dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya dalam membiayai rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka penulis

tertarik untuk mengambil judul tentang **“PENGARUH PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2012-2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah,

maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak hotel Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Penerang Jalan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak parkir Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

8. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
10. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
11. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
12. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapat Asli Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak hotel Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak Reklame Terhadap

- Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak Penerang Jalan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
 6. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
 7. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak parkir Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
 8. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
 9. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
 10. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
 11. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
 12. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang

burung walet, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapat Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian sebagai berikut:

- 1 Bagi penulis, Dapat menambah pengetahuan wawasan dibidang ilmu akuntansi secara umum dan untuk mengetahui Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan hulu.
- 2 Bagi BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna untuk meningkatkan penerimaan PAD.
- 3 Bagi Instansi, diharapkan penelitian dapat menambah literature bidang ilmu Akuntansi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan perbandingan bagi pihak yang melakukan penelitian selanjutnya
- 4 Bagi masyarakat, peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan pajak daerah agar dapat lebih memahami tentang pengaruh pertumbuhan pajak daerah terhadap peningkatan penerimaan pendapat asli daerah kabupaten rokan hulu
- 5 Bagi Peneliti, sebagai bentuk aplikasi ilmu yang diperoleh peneliti selama perkuliahan, menambah cakrawala berfikir, menambah wawasan, dan memberikan pengalaman peneliti dalam mengembangkan kemampuan ilmiah dan keterampilan dalam

melaksanakan penelitian.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Batasan permasalahan pada penulisan Skripsi ini adalah:

1. Variabel independen yang diteliti adalah Pertumbuhan pajak Daerah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung wallet, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan variabel dependen adalah penerimaan PAD
2. Objek penelitian adalah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Data yang digunakan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Anita Wahyu puspita Suhadak dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Pajak Terhadap Daerah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan secara persial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, serta penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan literature dan sumber yang relevan serta membahas kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi data dan analisis data penelitian yang telah diteliti

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran

**BAB II
LANDASAN TEORI**

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Indonesia. Otonomi daerah dipandang sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan profesional kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan terhadap kebutuhan publik pada skala lokal dan regional. Salah satu penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk

memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan daerah.

2.1.2 Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang meliputi:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
2. Penerimaan pinjaman daerah;
3. Dana cadangan daerah; dan
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sumber pembiayaan pusat dan daerah dalam rangka perimbangan keuangan dilaksanakan atas dasar desentralisasi. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi

daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan itu dapat diberikan kepada daerah, maka kepala daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal ini menjadikan pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, PAD terdiri dari :

1. Pendapatan pajak daerah,
2. Pendapatan retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan asli daerah yang lainnya. Besarnya jumlah PAD yang dimiliki suatu daerah dapat memperlihatkan perkembangan dan kemandirian daerah tersebut. Apabila pendapatan asli daerah menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika tren dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah menunjukkan penurunan atau sedikit, berarti penyelenggara otonomi belum maksimal dalam mengelola otonomi daerah.

2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Siahaan (2005-2008) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4. Lain-lain PAD yang sah.

Khusus pajak dan retribusi daerah, dasar hukum pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan bagian laba dari BUMD terdiri dari:

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD).
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan PAD yang sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.4 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1), defenisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang –Undang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan Pajak adalah “Kontribusi wajib kepada kepala Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengertian pajak menurut Adriani (2013:34) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk Menyelenggarakan Pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai Pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintah.

2.1.5 Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah menjelaskan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008). Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur adalah:

1. Pungutan dari masyarakat oleh negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa kontra prestasi/balas jasa dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain unsur-unsur pajak.

Fungsi pajak adalah:

1. *Fungsi Penerimaan (Budgeter)*, yakni sebagai alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pembangunan).
2. *Fungsi Mengatur (Reguler)*, yakni sebagai alat untuk mengatur guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah. Pajak, seperti *custom duties/tarif* (bea masuk), digunakan untuk mendorong atau melindungi (memproteksi) produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi *infant industry* dan atau industri-industri yang dinilai strategis

oleh pemerintah. Selain itu, pajak juga dapat digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Misalnya di saat terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit. Pemerintah juga mengenakan *excise* (cukai) terhadap barang dan atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan atau jasa tersebut.

2.1.6 Prinsip Pajak Daerah

Prinsip pajak daerah menurut (Devas:1989).

1. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

2. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota masyarakat.

3. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

4. Prinsip Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

2.1.7 Sarana Pelaporan Pajak Daerah

Dalam melaporkan, menghitung, membayar, dan menyetorkan pajak daerah yang terutang diperlukan formulir-formulir isian, yang antara lain adalah :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Surat Sektor Pajak Daerah

Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan kepala daerah.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Keputusan Daerah (SKPD), adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat yang menentukan jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terhutang, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau untuk seharusnya terutang.

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

8. Surat Ketetapan Pajak Terhutang Nihil (SKPDN), adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan nilai kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

9. Surat Tagihan Pajak Daerah

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

10. Surat Keputusan Pembetulan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, salah hitung dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat-surat diatas.

11. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, surat Ketetapan Pajak daerah Nihil atau

terhadap pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

2.1.8 Tarif-Tarif Pajak

Tarif maksimal atas pajak propinsi dan pajak kota/kabupaten yang ditetapkan oleh UU No. 34.

| | Jenis | Tarif |
|------------------------|--|-------|
| Pajak Propinsi | 1. Pajak Kendaraan Bermotor | 5 % |
| | 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 10 % |
| | 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 5 % |
| | 4. Pajak Air Permukaan | 20 % |
| Pajak Kabupaten / Kota | 1. Pajak Hotel | 10 % |
| | 2. Pajak Restoran | 10 % |
| | 3. Pajak Hiburan | 35 % |
| | 4. Pajak Reklame | 25 % |
| | 5. Pajak Penerangan Jalan | 10 % |
| | 6. Pajak mineral bukan logan dan batuan | 20 % |
| | 7. Pajak Parkir | 20 % |
| | 8. Pajak air tanah | 15% |
| | 9. Pajak sarang burung wallet | 20% |
| | 10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan | 25% |
| | 11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 20% |

Sumber : PERDA Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pajak.

Pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten/kota wajib menaati ketentuan tarif maksimal pajak seperti yang tertera diatas. Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah, berapa tarif minimum dan maksimum untuk masing-masing objek pajak. Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut.

Asumsi yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah adalah :

1. Potensi Wajib Pajak,
2. Potensi besarnya pajak yang ditetapkan,
3. Efektivitas pemungutan,
4. Tarif pajak
5. Dasar pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mengwujudkan keadilan dapat ditempuh melalui system tarif.

Tarif pajak dapat dibedakan atas :

- a. Tarif tetap
- b. Tarif progresif
 1. Tarif progresif profesional
 2. Tarif progresif-progresif
 3. Tarif progresif regresif
- c. Tarif regresif
- d. Tarif profesional

Tarif mana yang ditetapkan dalam undang-undang pajak, tergantung kebijakan dan keputusan politik yang diputuskan oleh pembuat undang-undang pajak.

2.1.9 Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis pajak daerah adalah:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame. 19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN atau oleh bukan PLN

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang

termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya

Terdapat perbedaan cakupan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 (lima) jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota memiliki 10 jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan pengaruh pertumbuhan pajak daerah terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, dikarenakan keterbatasan dari sumber dan referensi, namun salah satu penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh: Anita Wahyu Puspita Suhadak “Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan secara persial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.


Penelitian Rahdina (2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok pada era otonomi daerah, menunjukkan bahwa dalam periode anggaran 2002 hingga 2007, struktur penerimaan APBD di Kota Depok terus mengalami peningkatan dan didominasi oleh dana perimbangan. Sedangkan PAD yang merefleksikan kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial bagi proses pembangunan di Kota Depok, kontribusinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya.


Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Depok. Adapun penerimaan pajak daerah di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah rumah tangga serta jumlah pemasangan reklame. Sementara itu, penerimaan retribusi daerah di Kota Depok dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah izin trayek, serta jumlah rumah tangga.

Hakki (2008) meneliti penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan pada masa otonomi daerah di Kota Bogor. Ia menggunakan metode analisis komponen utama (*Principal Component Analysis/PCA*) dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi. Sedangkan penerimaan retribusi daerah di kota Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, uji kendaraan bermotor, dan jumlah pengunjung obyek wisata.

Adapun penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bogor dengan pertimbangan bahwa perbedaan wilayah penelitian akan memberikan hasil yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis lebih mengkhususkan pada era otonomi daerah, yaitu selama periode tahun 2005 hingga tahun 2007 dengan menggunakan data bulanan.

2.2 Kerangka Konsep Penelitian





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Dari gambar diatas penguji ingin mengkaji dan menguji Apakah Pertumbuhan Pajak Daerah Berpengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Pajak Daerah (PAD) dan adapun pajak daerah tersebut ada 10 yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Pajak Daerah.

2.4 Perumusan Hipotesis

Dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pertumbuhan Pajak Hotel berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

H₂: Pertumbuhan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli daerah.

H₃: Pertumbuhan Pajak Hiburan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

H₄: Pertumbuhan Pajak Reklame berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

H₅: Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

- H₆: Pertumbuhan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- H₇: Pertumbuhan Pajak Parkir berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- H₈: Pertumbuhan Pajak Air Tanah berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- H₉: Pertumbuhan Pajak Sarang Burung Walet berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- H₁₀: Pertumbuhan Pajak Perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- H₁₁: Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- H₁₂: Pertumbuhan Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapat Asli Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek Penelitian ini Badan Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu Jln Kelompok Tani Komplek perkantoran PEMDA Rokan Hulu KM4.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari informasi keuangan yang dipublikasikan yang bersumber dari direktorat Jendral Perimbangan keuangan (DJPK) Dalam kurun waktu 5 Tahun 2012 s/d 2016 dan penelitian ini mengambil data secara langsung di Bapenda Kabupaten Rokan Hulu

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas: Objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sugiyono (2012)

Populasi penelitian ini adalah Laporan PAD Badan Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2012). Sampel yang diambil dari laporan PAD Tahun 2012-2016

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dimana data kuantitatif dengan menghitung Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.4.2 Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (BAPENDA) seperti Data target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah laporan keuangan PAD tahun 2012-2016

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting yang mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan dan akurat, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi adalah, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan sebagiannya (Arikunto, 2006).

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan obyek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian seperti penelitian seperti total PAD.

3.6 Defenisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut sugiyono (2014:58), mendefinisikan variabel penelitian adalah sebagai berikut: Variabel peneliti pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi sebagai hal tersebut kemudian di tarik kesimpulannya.

Dalam penelitian terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen), yakni:

1. Variabel Bebas (Independent variabel)

Menurut sugiyono (2014:58), Variabel independen sebagai berikut: Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulasi, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Adapun pajak daerah tersebut ada 11 adalah:

1. Pajak hotel, $D_{X1} = \frac{X_{1t} - X_1(t-1)}{X_1(t-1)} \times 100\%$

Keterangan:

D_{X1} = Pertumbuhan Pajak Hotel

X_{1t} = Penerimaan Pajak Hotel Tahun sekarang

$X_1(t-1)$ = Penerima Pajak Hotel tahun sebelumnya

Cara perhitungan pajak hotel yaitu besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2. Pajak Restoran, $D_{X2} = \frac{X_{2t} - X_2(t-1)}{X_2(t-1)} \times 100\%$

Keterangan:

D_{X2} = Pertumbuhan Pajak Restoran

X_{2t} = Penerimaan Pajak Restoran Tahun sekarang

$X_2(t-1)$ = Penerima Pajak Restoran tahun sebelumnya

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak jumlah pembayaranyang diterima atau seharusnya yang diterima restoran

$$3. \text{ Pajak Hiburan, } D_{X3} = \frac{X_{3t} - X_3(t-1)}{X_3(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

D_{X3} = Pertumbuhan Pajak Hiburan.

X_{3t} = Penerimaan Pajak Hiburan Tahun sekarang.

$X_3(t-1)$ = Penerima Pajak Hiburan tahun sebelumnya.

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 35% dengan dasar pengenaan pajak jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh yang menonton atau yang menikmati hiburan , jumlah seharusnya dibayar termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan

$$4. \text{ Pajak Reklame } D_{X4} = \frac{X_{4t} - X_4(t-1)}{X_4(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

D_{X4} = Pertumbuhan Pajak Reklame

X_{4t} = Penerimaan Pajak Reklame Tahun sekarang

$X_4(t-1)$ = Penerima Pajak Reklame tahun sebelumnya

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak nilai sewa reklame, harga dasar pemasangan dan pemeliharaan.

$$5. \text{ Pajak Penerangan Jalan } D_{X5} = \frac{X_{5t} - X_5(t-1)}{X_5(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

D_{X5} = Pertumbuhan Pajak Penerang Jalan

X_{4t} = Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun sekarang

$X_5(t-1)$ = Penerima Pajak Penerangan Jalan tahun sebelumnya

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak penerangan adalah nilai jual tenaga listrik.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan $D_{X6} = \frac{X_{6t} - X_6(t-1)}{X_6(t-1)} \times 100\%$

Keterangan:

D_{X6} = Pertumbuhan Pajak Mineral Logam dan Batuan

X_{6t} = Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun sekarang

$X_6(t-1)$ = Penerima Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun sebelumnya

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 20% dengan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak Parkir $D_{X7} = \frac{X_{7t} - X_7(t-1)}{X_7(t-1)} \times 100\%$

Keterangan:

D_{X7} = Pertumbuhan Pajak Parkir

X_{7t} = Penerimaan Pajak Parkir tahun sekarang

$X_7(t-1)$ = Penerima Pajak Parkir tahun sebelumnya

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 15% dengan dasar pengenaan pajak jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya dibayar kepada penyelenggar ketempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

$$8. \text{ Pajak Air Tanah } D_{X8} = \frac{X_{8t} - X_8(t-1)}{X_8(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

D_{X8} = Pertumbuhan Pajak Air Tanah

X_{8t} = Penerimaan Pajak Air Tanah tahun sekarang

$X_8(t-1)$ = Penerimaan Pajak Air Tanah tahun sebelumnya

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 20% dengan dasar pengenaan pajak air tanah adalah jumlah nilai perolehan air tanah

$$9. \text{ Pajak Sarang Burung Walet } D_{X9} = \frac{X_{9t} - X_9(t-1)}{X_9(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

D_{X9} = Pertumbuhan Pajak Sarang Burung Walet

X_{9t} = Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun Sekarang

$X_9(t-1)$ = Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun Sebelumnya

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5% dengan dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan $D_{X10} = \frac{X_{10t} - X_{10(t-1)} \times 100\%}{X_{10(t-1)}}$

Keterangan:

D_{X10} = Pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

X_{10t} = Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun sekarang.

$X_{10(t-1)}$ = Penerima Pajak Reklame tahun sebelumnya

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5% dengan dasar pengenaan pajak nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp.60 juta untuk setiap wajib pajak tidak dikenakan pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.300 juta.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

$$D_{X11} = \frac{X_{11t} - X_{11(t-1)} \times 100\%}{X_{11(t-1)}}$$

Keterangan:

D_{X11} = Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

X_{11t} = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun sekarang.

$X_{11(t-1)}$ = Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya.

Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak), sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP.

2. Variabel Terikat (Dependent)

Variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Menurut sugiyono (2014:59), Variabel dependent sebagai berikut: Variabel dependent sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

3.7 Teknik Analisa Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri sebagai tahapan berikut:

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskriptifkan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur.

Dalam hal ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang realisasi penerimaan PAD, total PAD dari tahun ke tahun. Total PAD dihitung dari penjumlahan dari total pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

3.8 Uji Hipotesis

a. Analisa Regresi Berganda

Analisis linear berganda adalah metode statistik untuk menguji pengaruh satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas (Ghozali. 2011). Dengan analisis regresi linear berganda dapat dilihat besar hubungan Korelasi berganda merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui pertautan antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X) secara serempak. Formulasi regresi linear berganda seperti di bawah ini (Sugiyono. 2012).

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4 + a_5X_5 + a_6X_6 + a_7X_7 + a_8X_8 + a_9X_9 + a_{10}X_{10} + a_{11}X_{11}$$

Dimana:

a_0 = Konstanta, yaitu besarnya Y bila $X = 0$

$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11}$, = Koefisien regresi Y

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Pajak Hotel, X2= Pajak Restoran, X3= Pajak Hiburan, X4=Pajak Reklame, X5= Pajak Penerangan Jalan, X6= Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, X7= Pajak Parkir, X8 =Pajak Air tanah, X9= Pajak Sarang Burung Walet, X10= Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, X11= Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur proporsi variasi dari variabel : Pendapatan Asli Daerah = (Y), yang dapat dijelaskan oleh variabel: Pajak Hotel = (X1), Pajak Restoran = (X2), Pajak hiburan = (X3), Pajak reklame = (X4), Pajak penerangan jalan = (X5), Pajak mineral bukan logam dan batuan = (X6), Pajak parkir = (X7), Pajak air tanah = (X8), Pajak sarang burung walet = (X9), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan = (X10), Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Semakin besar nilai R^2 maka hasil regresi dari data yang diproses akan semakin baik sehingga semakin tepat model ini digunakan untuk menjelaskan karakter dari *Independent variabel* tersebut.

c. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi bertujuan untuk mengefektifkan variabel yang hanya menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan dependen maupun antara variabel independen sendiri. Semakin besar koefisiennya maka semakin erat hubungannya. Rumusan yang biasa dipakai untuk menghitung statistik uji korelasi adalah sebagai berikut (Gujarati: 2011).

$$t_i = r_{yxi} (x \text{ selain } x_i) = \frac{\sqrt{n - k - 1}}{1 - r^2_{xi}(x \text{ selain } x_i)}$$

d. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh parsial atau satu persatu antara *variabel independent* terhadap *variabel dependent*. Caranya adalah dengan menggunakan uji t statistik (uji parsial) terhadap hipotesis yang telah dirumuskan yaitu:

1. Variabel: Pertumbuhan Pajak Hotel berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{01} : b_1 = 0$$

$$H_{a1} : b_1 \neq 0$$

2. Variabel Pertumbuhan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli daerah

$$H_{02} : b_2 = 0$$

$$H_{a2} : b_2 \neq 0$$

3. Variabel: Pertumbuhan Pajak Hiburan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{02} : b_3 = 0$$

$$H_{a2} : b_3 \neq 0$$

4. Variabel Pertumbuhan Pajak Reklame berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{04} : b_4 = 0$$

$$H_{a4} : b_4 \neq 0$$

5. Variabel Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{05} : b_5 = 0$$

$$H_{a5} : b_5 \neq 0$$

6. Variabel Pertumbuhan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{06} : b_6 = 0$$

$$H_{a6} : b_6 \neq 0$$

7. Variabel Pertumbuhan Pajak Parkir berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{27} : b_7 = 0$$

$$H_{a7} : b_7 \neq 0$$

8. Variabel Pertumbuhan Pajak Air Tanah berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{08} : b_8 = 0$$

$$H_{a8} : b_8 \neq 0$$

9. Variabel Pertumbuhan Pajak Sarang Burung Walet berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{09} : b_9 = 0$$

$$H_{a9} : b_9 \neq 0$$

10. Variabel Pertumbuhan Pajak Perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{010} : b_{10} = 0$$

$$H_{a10} : b_{10} \neq 0$$

11. Variabel Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan bangunan berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$H_{011} : b_{11} = 0$$

$$H_{a11} : b_{11} \neq 0$$

d. Uji-F (Uji Simultan)

Menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara F_{tabel} dengan F_{hitung} . Dimana F_{tabel} dan F_{hitung} dicari dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 18.

Untuk menghitung F_{tabel} , tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*), $df = (n-m-1)$ dimana n adalah jumlah observasi dan m adalah jumlah variabel bebas. Dasar keputusan uji:

$$\text{Apabila } F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}} ; H_0 \text{ diterima}$$

$$\text{Apabila } F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} ; H_0 \text{ ditolak}$$

A. Uji Hipotesis t

Uji hipotesis dengan t_{hitung} digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis ini menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 18.

Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan taraf signifikan 5% atau 0,05 dengan $df = (n-2)$ dimana n adalah jumlah observasi. Perumusan hipotesis statistik:

$$H_0 : \beta = 0 \text{ dan } H_a : \beta \neq 0$$

Dasar keputusan uji:

Jika $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}} ; H_0$ Diterima

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} ; H_0$ Ditolak

Dasar keputusan uji :

Terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$

Ditolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$